BORNEO
Law Review

Vol.9 No.2 Desember 2025: pp.170-182. Faculty of Law Borneo Tarakan University, North Borneo ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

BETWEEN SOVEREIGNTY AND SURVIVAL: RETHINKING LAW ENFORCEMENT AGAINST CROSS-BORDER SMUGGLING IN NORTH KALIMANTAN

Eva Albatun Nabilah
Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No.Kel, Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan
evaalbatunnabilah96@ubt.ac.id

Rezki Purnama Samad
Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No.Kel, Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan
reskisamad@ubt.ac.id

Berthi Ramdhani P.
Universitas Borneo Tarakan
Jl. Amal Lama No.Kel, Pantai Amal, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan
berthiramadhani97@ubt.ac.id

Abstract

Penelitian ini mengkaji praktik penyelundupan barang di Kalimantan Utara, khususnya Pulau Sebatik, sebagai persoalan hukum dan sosial ekonomi yang dipengaruhi keterbatasan infrastruktur, selisih harga, dan pola interaksi lintas batas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum represif tidak cukup efektif karena masyarakat masih bergantung pada barang dari Malaysia. Pendekatan hukum responsive melalui pelibatan masyarakat, koordinasi lembaga CIQS, serta perbaikan fasilitas perbatasan dinilai lebih tepat. Penguatan akses barang domestik yang terjangkau dan harmonisasi pengaturan perdagangan perbatasan diperlukan untuk mengurangi insentif penyelundupan. Hukum responsif mampu menyeimbangkan perlindungan kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

***Keywords**:* Penyelundupan lintas batas, penegakan hukum, pendekatan responsif, perbatasan

A. INTRODUCTION

Pengelolaan wilayah perbatasan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Melalui regulasi tersebut, sejumlah kawasan perbatasan yang memiliki nilai strategis ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Keberadaan PKSN dimaksudkan untuk memperkuat kedaulatan negara melalui penguatan aspek pertahanan

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

dan keamanan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, pengaturan mengenai kawasan perbatasan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menempatkan kawasan perbatasan sebagai area yang memiliki posisi strategis bagi kepentingan nasional.[1]

Wilayah perbatasan, baik di darat maupun di laut, merupakan ruang interaksi sosial dan ekonomi lintas negara yang sangat dinamis.[2] Wilayah perbatasan suatu negara memegang peranan strategis dalam menentukan batas teritorial, mengelola potensi sumber daya alam, serta menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan wilayah nasional. Secara konseptual, pembangunan kawasan perbatasan tidak dapat dipisahkan dari kerangka pembangunan nasional, karena keduanya saling berkaitan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kedaulatan negara.[3] Hal tersebut seperti yang terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara, khususnya di Pulau Sebatik, yang menjadi salah satu area paling aktif dalam jaringan sosial-ekonomi lintas negara Indonesia-Malaysia. Dengan garis batas darat dan laut yang panjang serta sejarah integrasi budaya dan perdagangan antarwarga, kawasan ini berfungsi sebagai pintu gerbang alami bagi arus barang, jasa, dan manusia.[4]

Meski demikian, di balik potensi strategis perbatasan, kawasan perbatasan masih bergulat dengan persoalan mendasar seperti tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, serta keterbatasan infrastruktur transportasi, komunikasi, dan fasilitas dasar lainnya. Hal tersebut memicu

---

[1] Nugroho, A. S., Rijanta, Santoso, P., & Marfai, M. A. "Hubungan Dinamika Sosial Ekonomi Wilayah dengan Interaksi Ruang Kawasan Perbatasan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara," *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi* 23, no. 1 (2023)

[2] Rudiatin, E. *Integrasi Ekonomi Lokal di Perbatasan (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat Desa Aji Kuning Pulau Sebatik–Nunukan Kalimantan Timur, Perbatasan Indonesia–Sabah Malaysia)* (2012).

[3] Ingan, Y., Fitriyah, H. N., & Purba, R. (T.T.). *Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu*. *1*

[4] Nugroho, A. S., Rijanta, Santoso, P., & Marfai, M. A. . "Hubungan Dinamika Sosial Ekonomi Wilayah dengan Interaksi Ruang Kawasan Perbatasan di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara," *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi* 23, no. 1 (2023)

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

praktik penyelundupan barang yang terus muncul sebagai persoalan struktural yang dipicu oleh kesenjangan harga antarnegara, infrastruktur pengawasan yang belum memadai, dan jaringan informal lintas batas yang sulit terdeteksi. Studi menunjukkan bahwa masyarakat Pulau Sebatik masih memiliki ketergantungan signifikan terhadap wilayah tetangga Malaysia, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan aktivitas perdagangan lintas batas.[5]

Aktivitas penyelundupan di wilayah perbatasan ini bukan semata-mata pelanggaran hukum, melainkan juga strategi bertahan hidup *(survival strategy*) bagi masyarakat yang secara historis bergantung pada perdagangan lintas batas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa di kawasan seperti Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan, masyarakat terus melibatkan diri dalam perdagangan lintas batas karena pilihan ekonomi yang terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Putra Kurnia menyebut bahwa optimalisasi perdagangan lintas batas berorientasi kesejahteraan perlu dilakukan karena kondisi masyarakat Sebatik yang bergantung pada perdagangan Indonesia–Malaysia sebagai salah satu strategi ekonomi lokal di wilayah perbatasan.[6]

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2023), tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara sekitar 42 % bergerak di sektor informal, dan antara 30-40 % di antaranya terlibat dalam ekonomi bayangan yang mencakup perdagangan barang tak resmi atau penyelundupan barang.[7] Kondisi tersebut sulit untuk dihindari, mengingat masyarakat di Pulau Sebatik maupun di wilayah Kabupaten Nunukan pada umumnya masih bergantung pada pasokan bahan kebutuhan pokok dari Malaysia. Ketergantungan ini terjadi karena keterbatasan akses terhadap produk-produk kebutuhan sehari-hari yang berasal dari wilayah Indonesia sendiri.

Mengingat pilihan untuk memperoleh barang kebutuhan pokok secara legal dari pasar lokal lebih mahal atau jarang tersedia, maka praktik lintas batas yang meskipun ilegal

---

[5] Rudiatin, E. *Integrasi Ekonomi Lokal Di Perbatasan (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat Desa Aji Kuning Pulau Sebatik-Nunukan Kalimantan Timur, Perbatasan Indonesia-Sabah Malaysia), 2012*

[6] Kurnia, M. P. Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia Untuk Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. *Jurnal Supremasi*, 2017

[7] Balang, O. (T.T.). *Pandangan Akademisi Soal Ragam Masalah Yang Kepung Perbatasan Kaltara*. Detikkalimantan. Diambil 24 Oktober 2025

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

menurut regulasi nasional menjadi logis bagi masyarakat untuk mempertahankan kehidupan ekonominya. Dengan demikian, penyelundupan barang di perbatasan bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga respons adaptif terhadap kondisi struktural yang menghambat akses ekonomi formal.

Hingga kini, upaya penanganan berbagai permasalahan tersebut umumnya masih bersifat sektoral dan lebih berorientasi pada aspek keamanan (*security approach*), sementara dimensi kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) belum sepenuhnya menjadi perhatian utama.[8] Maka dari itu, menurut penulis, praktik perdagangan barang tak resmi Sebatik-Tawau sebaiknya dianalisis tidak hanya dari perspektif kepatuhan hukum, tetapi juga sebagai respons adaptif masyarakat terhadap keterbatasan ekonomi dan logistik di wilayah wilayah perbatasan tersebut. Tujuan dari tulisan ini untuk menemukan analisis hukum resposnsif yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum dan pembangunan perbatasan, khususnya terkait masalah penyelundupan barang lintas batas di Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik.

B. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, norma hukum positif, serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari dua jenis bahan hukum yaitu bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan regulasi terkait lainnya. Bahan Hukum Sekunder meliputi karya ilmiah yang relevan dengan tulisan ini. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang kemdian akan dianalisis secara kulaitatif untuk membangun argumentasi normatif yang komprehensif dalam manjawab persoalan dalam penelitian ini.

C. DISCUSSION AND ANALYSIS

Di Kalimantan Utara salah satu kawasan yang berada pada garis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia adalah Pulau Sebatik. Seacara administrasi, Pulau Sebatik merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Batas wilayah

[8] Rudiatin, E. *Integrasi Ekonomi Lokal Di Perbatasan (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat Desa Aji Kuning Pulau Sebatik-Nunukan Kalimantan Timur, Perbatasan Indonesia-Sabah Malaysia), 2012*

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

Kabupaten Nunukan sendiri terdiri dari, Sebelah Barat berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur), Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah (Malaysia Timur), Sebelah Timur berbatasan dengan selat Makasar dan Laut Sulawesi dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau.

Keunikan pulau sebatik ini terletak pada pembagian satu pulau menjadi dua yurisdiksi negara yang berbeda dimana bagian selatannya dikuasai oleh Indonesia, sementara bagian utara dikuasai oleh Malaysia. Kondisi geografis tersebut menjadikan Pulau Sebatik memiliki karakter ekonomi yang khas, di mana aktivitas perdagangan lintas batas secara tradisional telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Aktivitas perdagangan tersebut umumnya melibatkan pemanfaatan sumber daya alam di sektor perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Produk-produk dari Sebatik kerap dipasarkan ke Tawau, Sabah, Malaysia, karena jarak yang lebih dekat dan harga jual yang cenderung lebih menguntungkan dibandingkan pemasaran ke wilayah Indonesia lainnya.[9]

Menurut Joseph Robert Giri, dalam disertasinya desa-desa yang berada di garis terdepan wilayah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia masih membutuhkan perhatian dan intervensi pembangunan yang lebih komprehensif. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi ini terutama disebabkan oleh tingkat keterisolasian yang tinggi akibat rendahnya aksesibilitas menuju dan dari kawasan perbatasan. Keterbatasan konektivitas tersebut berdampak langsung pada rendahnya kualitas infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, sarana transportasi, ketersediaan energi (BBM dan listrik), akses air bersih, serta fasilitas komunikasi dan informasi. Situasi ini menyebabkan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk di Kalimantan Utara, sering kali lebih bergantung pada layanan dan infrastruktur dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Selain itu, lemahnya infrastruktur dasar juga menghambat ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya memperdalam kesenjangan pembangunan antara wilayah perbatasan dan wilayah lainnya di Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyelundupan di Pulau Sebatik dan wilayah perbatasan Kalimantan Utara tidak dapat direduksi semata sebagai persoalan kriminalitas atau pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, penegakan

[9] Yanti, B. V. I., & Muawanah, U. Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia Dan Malaysia Dan Pengembangan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik Di Kalimantan Utara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 2020

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

hukum yang hanya mengandalkan pendekatan represif, seperti yang sejaiuh ini masih dipraktikkan, berpotensi menciptakan ketidakadilan baru dan memperkuat ketegangan antara negara dan masyarakat perbatasan. Di sinilah urgensi penerapan *prosperity approach* menjadi krusial. Penegakan hukum harus dibangun di atas pemahaman untuk peningkatan kesejahteraan, aksesibilitas, dan layanan publik masyarakat perbatasan Kalimanatan Utara untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dari penyelundupan barang.

1. Pendekatan Hukum Responsif dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Barang di Perbatasan Kalimantan Utara

Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang di perbatasan Kalimantan Utara merupakan isu multidimensi yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan tunggal berbasis penindakan represif. Dalam kerangka teori Nonet dan Selznick mengenai perkembangan sistem hukum, tahapan *"repressive law", "autonomous law",* dan "*Responsive law*" hanya dapat membawa negara sampai pada batas tertentu, asumsi bahwa suatu masyarakat cenderung berkembang dari keadaan yang kacau, miskin, dan tidak berdaya menuju arah yang lebih baik, dengan keinginan akan keteraturan, mencerminkan suatu pandangan tentang evolusi sosial dan kebutuhan akan hukum dalam membentuk tatanan sosial yang lebih teratur.[10] Tetapi hal tersebut tidak cukup untuk menghadapi kejahatan lintas batas yang bersifat dinamis dan berlapis. Penyelundupan barang bukan sekadar pelanggaran norma pidana, tetapi manifestasi dari interaksi sosial, ketimpangan ekonomi, kondisi geografis, dan pola hidup masyarakat perbatasan yang telah melekat jauh sebelum mekanisme hukum formal masuk ke wilayah tersebut. Oleh sebab itu, transformasi menuju sistem hukum yang responsif merupakan prasyarat fundamental agar negara dapat hadir secara efektif tanpa kehilangan legitimasi sosialnya.

Dalam konteks Kalimantan Utara, struktur sosial masyarakat perbatasan menunjukkan bahwa aktivitas lintas batas bukan sekadar fenomena kontemporer, melainkan bagian dari sejarah panjang mobilitas etnis, perdagangan tradisional, dan relasi kekerabatan yang menghubungkan komunitas di dua sisi negara. Jalur tikus, sungai kecil, hingga akses laut merupakan bagian dari jaringan mobilitas yang sulit diputus oleh mekanisme hukum represif. Penelitian mengenai tata kelola perbatasan Indonesia mengungkapkan bahwa kelemahan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya konsolidasi informasi

[10] Doni Dermawan, Yaswirman , Yusnita Eva. *"Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick",* Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 12, Nomor 1, 2024. Hal 13

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

membuat penanganan penyelundupan sering kali bersifat sporadis dan reaktif. Situasi ini persis seperti yang digambarkan Nonet dan Selznick sebagai phase of *"law subordinated to power",* yakni ketika hukum bekerja secara instrumentalis tanpa sensitif terhadap struktur sosial di sekitarnya.

Pendekatan hukum responsif justru mensyaratkan kemampuan negara untuk memahami bahwa masyarakat perbatasan bukan sekadar objek pengawasan, melainkan subjek sosial yang memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum. Informasi mengenai perubahan jalur penyelundupan, pola ekonomi harian, pergerakan barang-barang tertentu, hingga identifikasi aktor yang sering berada di titik-titik rawan merupakan bagian dari pengetahuan lokal yang tidak dimiliki aparat. Napitupulu dkk. membuktikan bahwa penanganan kejahatan maritim menjadi lebih efektif ketika masyarakat dilibatkan dalam proses deteksi dini dan mediasi penal berbasis komunitas.[11] Jika prinsip ini diterapkan di Kalimantan Utara, masyarakat perbatasan dapat berperan sebagai bagian dari sistem peringatan dini, baik melalui pelaporan langsung maupun integrasi dalam forum komunikasi yang melibatkan aparat desa, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat keamanan.

Masyarakat perbatasan, berdasarkan pendekatan responsif, bukan hanya penyedia informasi tetapi juga bagian dari proses penataan ulang norma sosial. Dalam teori Nonet dan Selznick, hukum responsif mendorong negara untuk memberdayakan kelompok sosial melalui rekognisi terhadap kapasitas mereka dalam menjaga ketertiban. Artinya, partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada level konsultasi, tetapi harus diformalkan melalui mekanisme kelembagaan seperti forum keamanan desa perbatasan, posko masyarakat–aparat, hingga ruang musyawarah rutin untuk mengevaluasi pola penyelundupan. Semakin besar ruang partisipasi yang diberikan, semakin kuat legitimasi hukum yang dibangun negara. Legitimasi ini penting karena tanpa kepercayaan masyarakat, hukum hanya akan menjadi ancaman, bukan rujukan moral maupun instrumen penyelesaian masalah.

Selain pelibatan masyarakat, transformasi menuju hukum responsif harus ditopang oleh reformulasi tata kelola kelembagaan. Selama ini, aparat di perbatasan bekerja dalam

[11] A.P. Napitupulu, F.Y. Hasibuan, & S. Akkapin, *Maritime Criminal Justice Transformation: A Responsive and Community-Based Model*, Jurnal Era Publikasi, 2025.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

sistem sektoral. Polri bekerja di jalurnya sendiri, Bea Cukai pada domainnya, Imigrasi dengan tugas administratifnya, TNI dengan mandat pertahanan, dan pemerintah daerah dengan kapasitas administratif yang sering terbatas. Siahaan (2020) menunjukkan bahwa fragmentasi seperti ini membuat jaringan penyelundupan beroperasi lebih cepat daripada koordinasi negara.[12] Kondisi ini memiliki konsekuensi serius: jaringan penyelundupan bisa memanfaatkan celah birokrasi, memperluas aktor, dan semakin sulit disentuh oleh penegakan hukum.

Dalam perspektif Nonet dan Selznick, situasi tersebut menunjukkan bahwa hukum berada pada fase semi-otonom, yaitu ketika struktur hukum sudah mulai mandiri tetapi belum sepenuhnya mampu menata hubungan internalnya. Untuk melampaui fase ini, dibutuhkan koordinasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kolaboratif dan berbasis tujuan bersama (*goal-oriented integration*). Pembentukan *task force* lintas-instansi yang bekerja dengan sistem komando terpadu di perbatasan Kalimantan Utara dapat menjadi langkah konkret. *Task force* tersebut harus memiliki akses data yang sama, SOP yang disatukan, dan mekanisme pelaporan yang tidak memerlukan birokrasi panjang. Integrasi seperti ini sejalan dengan konsep *"institutionalized responsiveness"*, yaitu hukum yang bekerja melalui struktur yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah penggunaan teknologi yang tidak bersifat simbolik. Banyak negara memasang teknologi pengawasan canggih, tetapi tidak terhubung dengan dinamika sosial masyarakat setempat, sehingga tidak efektif. Arifin (2024) menegaskan bahwa teknologi perbatasan yang efektif adalah teknologi yang melebur dengan tata kelola sosial sehingga menjadi bagian dari sistem keamanan yang hidup, bukan sekadar pajangan elektronik di pos perbatasan. Dalam praktiknya, teknologi itu kerap berubah menjadi sekadar *"surveillance theatre"* atau *policing* simbolik : negara tampak seolah-olah hadir dan tegas di perbatasan, namun pola penyelundupan beradaptasi dan terus berlangsung karena jaringan sosial, ekonomi informal, dan pengetahuan lokal tidak tersentuh oleh desain sistem pengawasan. Dalam konteks hukum responsif ala Nonet dan Selznick, teknologi semestinya diposisikan sebagai instrumen yang lahir dari dialog dengan komunitas perbatasan bukan sekadar produk kebijakan teknokratis dari pusat, sehingga

[12] H.M. Siahaan, *Law Enforcement in The Handling of People Smuggling in Indonesia*, Law Reform, Universitas Diponegoro, 2020.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

desain sensor, kamera, maupun sistem basis data terintegrasi dengan praktik hidup masyarakat, mekanisme ekonomi lokal, dan struktur kepercayaan yang telah ada jauh sebelum negara memformalkan garis perbatasan. Tanpa integrasi ini, investasi teknologi hanya mempertebal imaji kekuasaan negara, tetapi tidak secara signifikan menurunkan insentif dan kesempatan untuk melakukan penyelundupan lintas batas. Bagi Kalimantan Utara, drone patroli, sensor pergerakan di sungai kecil, serta analisis pola jalur digital dapat diintegrasikan dengan laporan masyarakat dan patroli reguler aparat. Teknologi yang terhubung dengan dinamika sosial seperti ini memperbanyak titik kontrol dan mempersempit ruang penyelundupan.

Keberlanjutan penegakan hukum responsif juga harus didasarkan pada evaluasi berkala. Pola penyelundupan barang dapat berubah mengikuti musim pangan, fluktuasi harga barang, atau perubahan kebijakan di Malaysia. Penelitian Poltekim (2025) menegaskan bahwa jaringan kriminal internasional memiliki kemampuan adaptasi yang jauh lebih cepat daripada lembaga formal negara yang terikat oleh prosedur birokratis.[13] Karena itu, negara harus mengembangkan mekanisme monitoring yang tidak bergantung pada laporan tahunan, tetapi pada pembaruan data mingguan atau bulanan. Evaluasi cepat seperti ini memungkinkan negara melakukan perubahan strategi secara tepat waktu sehingga penegakan hukum tidak bersifat reaktif.

Secara keseluruhan, penerapan pendekatan hukum responsif dalam penegakan penyelundupan barang di perbatasan Kalimantan Utara memberikan arah baru bagi pembaruan hukum nasional. Pendekatan ini menyatukan tiga pilar: pelibatan masyarakat, integrasi kelembagaan, dan adaptasi kebijakan melalui teknologi serta evaluasi berkelanjutan. Dalam perspektif Nonet dan Selznick, hukum yang berhasil adalah hukum yang mampu bergerak antara nilai, kekuasaan, dan realitas sosial tanpa menjadikan salah satu sebagai pusat dominasi. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga membangun hubungan negara–masyarakat yang lebih egaliter dan berkelanjutan. Melalui responsivitas, negara hadir bukan sebagai kekuatan yang menekan, tetapi sebagai institusi yang mengayomi, mendengar, dan bekerja bersama masyarakat dalam menghadapi ancaman penyelundupan yang terus berkembang.

[13] Politeknik Imigrasi, *Integrating Indonesia's Border Control Management*, Jurnal Ilmu Keimigrasian, 2025.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

2. Rekomendasi kebijakan penegakan hukum Penyelundupan Barang di Perbatasan Kalimantan Utara

Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang diperbatasan Kalimantan Utara semestinya dirumuskan sebagai strategi berimbang yang tidak hanya menegaskan kedaulatan negara (*sovereignity*) tetapi juga menjamin keberlansungan hidup masyarakat lokal (*survival*) yang selama ini tergantung pada arus lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Kebijakan pemerintah dikawasan perbatasan memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan wilayah dan kesejahteraan penduduk setempat, karena memperkuat integrasi sosial-ekonomi dizona perbatasan.[14] Kebijakan perdagangan diperbatasan harus disesuaikan dengan realitas sosial ekonomi lokal. Contoh nyata yaitu penyelundupan rokok ilegal melalui jalur tidak resmi antara Indonesia dan Malaysia yang sebagian besar berakar dari ketidakmampuan masyarakat lokal mengakses barang legal dengan harga wajar.[15]

Perbedaan fasilitas ekonomi dan sosial antara Malaysia dan Indonesia diperbatasan Kalimantan Utara menyebabkan ketimpangan yang signifikasn dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu faktor dominan adalah kesejangan harga barang kebutuhan pokok, barang Malaysia jauh lebih murah dibandingkan barang Indonesia. [16] Wilayah Sebatik di Kalimantan Utara sangat mudah mendapatkan produk produk dari Malaysia karena kedekatan geografis dan aksesibilitas yang lebih baik ke pasar Malaysia. Selain itu, kesenjangan pembangunan infastruktur juga sangat terasa antara Indonesia wilayah perbatasan dan Malaysia. Kerbatasaan koordinasi antar institusi seperti Pemerintah Daerah, Bea Cukai, Karantina, Kepolisian dan Otoritas perdagangan menjadi faktor yang menyebabkan ketimpangan tersebut[17].

[14] Kurniasih, D. Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ketahanan Nasional* 2022

[15] Fitrianto, E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Noblesse Oblige Law Journal*, 2024

[16] Darmawan, W. B. Malaysia-Indonesia Cross Border Governance Policy in Accelerating Economic Development. *Journal of Governance*, 2024

[17] Ibid.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

Rekomendasi kebijakan penegakan hukum penyeludupan barang ilegal yaitu dengan mengoptimalkan fungsi PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang ada di perbatasan Kalimantan Utara yaitu PLBN Labang, PLBN Sei Pancang dan PLBN Sei Menggaris. Salah satu fungsi PLBN adalah pengembangan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya (Darmawan, 2024). Pemerintah memperkuat kerangka kerja terpadu (*integrated border governance)* yang melibatkan aparat Bea Cukai, Keimigrasian, Balai Karantina dan aparat keamanan lokal di setiap PLBN. Kerangka kerja ini sudah diamanatkan dalam kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yaitu PLBN dirancang mempunyai fungsi CIQS (*Customs, immigration, Quarantine, Security).*[18] Dengan penguatan CIQS diketiga PLBN tersebut maka kontrol terhadap arus barang menjadi lebih terstruktur sehingga potensi penyelundupan barang ilegal dapat dipersempit.

Selain itu, perlu penguatan dalam implementasi atas Perjanjian Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia dan *Border Trade Agreement* (BTA). Dalam Perjanjian BTA mengizinkan warga perbatasan seperti di Sebatik, berbelanja kebutuhan pribadi di Malaysia dengan batas nilai 600 Ringgit Malaysia sekitar Rp.2.303.559.[19] Perjanjian ini sudah ada sejak 1985 untuk menyejahterakan masyarakat perbatasan. Akan tetapi, perdagangan ilegal merugikan kedua belah pihak. Pengawasan efektif butuh kerjasama yang kuat antara Indonesia dan Malaysia.

Namun, kontrol berbasis hukum dan pemeriksaan saja tidak sepenuhnya cukup, mengingat sebagian besar penyelundupan barang ilegal dipicu oleh perbedaan harga, permintaan, kualitas barang dan kebutuhan masyarakat dikawasan perbatasan. Oleh karena itu, rekomendasi berikutnya berupa pemerintah pusat dan daerah perlu mempertimbangkan kebijakan harga serta kuota impor terhadap barang yang lazim diperdagangkan lintas batas. Penyediaan barang pokok didalam negeri dengan harga dan akses yang kompetitif misalnya melalui program subsidi, distribusi melalui pasar lokal maka dorongan masyarakat terhadap barang lebih murah dari Malaysia dapat dikurangi.

Kombinasi kebijakan represif seperti penegakan hukum, patroli, pengawasan PLBN dan kebijakan preventif seperti penguatan implementasi perjanjian bilateral, dan subsidi /

[18] Faizasyah, T. *Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.* Jakarta: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri. 2021

[19] Balang, O. *Marak Barang Selundupan, Aturan Sosek-Malindo Sulit Diterapkan di Kaltara*. Retrieved from detikkalimantan. 2025

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

penyediaan barang kebutuhan domestik diharapkan penyelundupan barang ilegal dapat diminimalisir sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan Kalimantan Utara.

D. CONCLUSION

Penegakan hukum terhadap penyelundupan lintas batas di Kalimantan Utara berada dalam ketegangan antara kepentingan menjaga kedaulatan negara dan realitas sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. Temuan utama menunjukkan bahwa letak geografis, keterbatasan aparat, serta kuatnya jaringan penyelundupan barang menjadikan pendekatan represif semata tidak efektif. Dalam kondisi ini, penegakan hukum dapat dicapai melalui koordinasi antarlembaga, harmonisasi kebijakan pusat daerah, serta peningkatan kapasitas pengawasan pada jalur tidak resmi, disertai pemberdayaan masyarakat agar tidak bergantung pada praktik penyelundupan.

Oleh karena itu, penegakan hukum responsif dinilai lebih sesuai terhadap dinamika permasalahan di perbatasan. Pemerintah disarankan mengembangkan kebijakan alternatif seperti legalisasi perdagangan terbatas yang diawasi secara ketat, pembangunan ekonomi bagi warga perbatasan. Dengan demikian, upaya menjaga kedaulatan dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal sehingga penanganan penyelundupan menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan.

REFERENCES

A.P. Napitupulu, F.Y. Hasibuan, & S. Akkapin,(2025) *Maritime Criminal Justice Transformation: A Responsive and Community-Based Model*, Jurnal Era Publikasi.

Balang, O. (T.T.). *Pandangan Akademisi Soal Ragam Masalah Yang Kepung Perbatasan Kaltara*. Detikkalimantan. Diambil 24 Oktober 2025, Dari Https://Www.Detik.Com/Kalimantan/Berita/D-8036130/Pandangan-Akademisi-Soal-Ragam-Masalah-Yang-Kepung-Perbatasan-Kaltara

Balang, O. (2025, Juni 13). *Marak Barang Selundupan, Aturan Sosek-Malindo Sulit Diterapkan di Kaltara*. Retrieved from detikkalimantan: https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7963345/marak-barang-selundupan-aturan-sosek-malindo-sulit-diterapkan-di-kaltara

Darmawan, W. B. (2024). Malaysia-Indonesia Cross Border Governance Policy in Accelerating Economic Development. *Journal of Governance*, 748-763.

Doni Dermawan, Yaswirman , Yusnita Eva. (2024) *"Relasi Hukum dan Kekuasaan Analisis Pemikiran Nonet Selznick",* Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 12, Nomor 1,

Faizasyah, T. (2021). *Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.* Jakarta: Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri.

ISSN (Print) 2580-6750 | ISSN (Online) 2680-6742

Fitrianto, E. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Ilegal Melalui Jalan Tidak Resmi Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Noblesse Oblige Law Journal*, 1-13.

H.M. Siahaan, (2020). *Law Enforcement in The Handling of People Smuggling in Indonesia*, Law Reform, Universitas Diponegoro, 2020.

Ingan, Y., Fitriyah, H. N., & Purba, R. (T.T.). *Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu*. *1*.

Kurnia, M. P. (2017). Strategi Optimalisasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia Untuk Meningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. *Jurnal Supremasi*, 1–1. Https://Doi.Org/10.35457/Supremasi.V7i1.372

Kurniasih, D. (2022). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kawasan Perbatasan Indonesia Malaysia Terhadap Efektivitas Ketahanan Wilayah Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, 1-18.

Nugroho, A. S., Rijanta, Santoso, P., & Marfai, M. A. (2023). Hubungan Dinamika Sosial Ekonomi Wilayah Dengan Interaksi Ruang Kawasan Perbatasan Di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, *23*(1), 33–47. Https://Doi.Org/10.21009/Spatial.231.04

Politeknik Imigrasi,(2025). *Integrating Indonesia's Border Control Management*, Jurnal Ilmu Keimigrasian,

Rudiatin, E. (2012). Integrasi Ekonomi Lokal Di Perbatasan (Suatu Kajian Mengenai Ekonomi Masyarakat Desa Aji Kuning Pulau Sebatik-Nunukan Kalimantan Timur, Perbatasan Indonesia-Sabah Malaysia) [Disertasi]. Https://Lib.Ui.Ac.Id/Detail.Jsp?Id=20315026

Yanti, B. V. I., & Muawanah, U. (2020). Dinamika Kesepakatan Perdagangan Lintas Batas Antara Indonesia Dan Malaysia Dan Pengembangan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (Skpt) Sebatik Di Kalimantan Utara. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *10*(1), 53–63. Https://Doi.Org/10.15578/Jksekp.V10i1.8318